

**KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR: 61409/MPK/KP/99
NOMOR:181 TAHUN 1999
TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA
KREDITNYA**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

Menimbang

- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999, telah ditetapkan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa untuk kelancaran dan keseragaman pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3371);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 19);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3545);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3775);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
11. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
12. Keputusan Presiden Nomor 199 tahun 1998 tentang Tunjangan Dosen;
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1999 tentang Badan Kepegawaian Negara;
15. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASSPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

- a. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
- b. Pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional dosen adalah seseorang dosen yang karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai dosen, karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional dosen atau sedang melaksanakan tugas belajar lebih dan 6 (enam) bulan namun demikian status yang bersangkutan masih berstatus dan menerima hak sebagai Dosen.

BAB II

USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

- (1) Dosen dapat mengusulkan penetapan angka kredit, apabila berdasarkan prestasi yang dicapai oleh yang bersangkutan diperkirakan telah memenuhi jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan yang lebih tinggi.
- (2) Untuk pengusulan penetapan angka kredit, Dosen harus mengisi Daftar Usul Penetapan Angka Kredit dan Surat-surat pernyataan melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat) untuk disampaikan kepada Dekan bagi Universitas/Institut dan Ketua Jurusan bagi Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik untuk diteliti dan mendapat persetujuan serta diproses lebih lanjut.
- (3) Usul penetapan angka kredit dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran I.
- (4) Setiap usul penetapan angka kredit Dosen, harus dilampiri foto copy atau salinan sah atau bukti prestasi sebagai berikut:
 - a. Photocopy atau salinan sah ijazah atau STTPP mengikuti dan memperoleh pendidikan sekolah atau pelatihan;
 - b. Surat Pernyataan melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat) dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran II, III dan IV. Khusus untuk kegiatan penelitian harus dilampirkan laporan hasil penelitian;
 - c. Surat Pernyataan melaksanakan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V.

Pasal 3

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit Dosen harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai, sesuai dengan bidangnya masing-masing dan berpedoman pada Lampiran I Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASSPAN/8/1999;
- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI, dengan ketentuan Penetapan Angka Kredit (PAK) asli disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan :
 - a. Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian;
 - b. sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - c. pejabat lain yang berkepentingan.
- (3) Pelaksanaan penilaian/penetapan angka kredit untuk kenaikan

pangkat/jabatan dosen, tidak terikat pada periode tertentu, atau dapat ditetapkan setiap saat setelah jumlah angka kredit kumulatifnya diperkirakan memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat/jabatan yang lebih tinggi.

BAB III

TIM PENILAI

Pasal 4

- (1) Dalam hal anggota Tim Penilai tidak dapat melaksanakan tugas/berhalangan untuk melakukan penilaian angka kredit Dosen, sekurang-kurangnya 6 bulan berturut-turut, maka Ketua Tim Penilai dapat mengusulkan anggota Tim Penilai Pengganti.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 5

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dipimpin oleh pejabat di bidang kepegawaian.

Pasal 6

- (1) Apabila dipandang perlu, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil ataupun bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian dan kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian kegiatan yang bersifat khusus atau memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dan bertanggungjawab kepada Ketua Tim Penilai.

BAB IV

KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN

Pasal 7

- (1) Kenaikan jabatan fungsional dosen setiap kali dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan yang lebih tinggi;
 - c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP 3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Dosen yang berijazah S3/Sp.II dan memenuhi jumlah angka

kredit sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) dapat dinaikkan jabatannya secara langsung menjadi:

- a. Setinggi-tingginya Lektor Kepala bagi Asisten Ahli;
- b. Setinggi-tingginya Guru Besar bagi Lektor.

Pasal 8

- (1) Dosen yang sedang tugas belajar lebih dan 6 (enam) bulan dan pada saat sebelum tugas belajar dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun telah memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatannya, maka kenaikan jabatannya baru dapat ditetapkan setelah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir.
- (2) Dosen yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diberikan kenaikan pangkat reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB V

PANGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBEBASAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 9

- (1) Pengangkatan pertama kali bagi Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Asisten Ahli (Pangkat Penata muda golongan ruang III/a) harus berijazah S1/D4, S2/Sp.I dan Asisten Ahli (Pangkat Penata Muda tingkat I golongan ruang III/b) harus berijazah S3/Sp.II, yang bersangkutan wajib memperoleh angka kredit sekurang-kurangnya 10 kredit dari unsur Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali jabatan fungsional Dosen ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VII.
- (3) Pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII.
- (4) Pembebasan sementara dari jabatan fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IX.

Pasal 10

Pembebasan jabatan fungsional Dosen dan jabatannya, atas permintaan sendiri ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGAKTIFAN/PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN DOSEN

Pasal 11

- (1) Dosen dapat diaktifkan kembali ke dalam jabatan fungsionalnya apabila:
 - a. Telah selesai melaksanakan tugas diluar jabatan fungsional Dosen.
 - b. Telah selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Dosen dapat diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional dosen apabila:
 - a. Telah berakhir masa berlakunya hukuman disiplin baik tingkat sedang maupun tingkat berat.
 - b. Berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan bagi Dosen yang dibebaskan sementara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966.
- (3) Dosen yang dibebaskan sementara karena cuti diluar tanggungan Negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan semula.
- (4) Dosen sebagaimana tersebut dalam ayat (2) butir a, apabila telah mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, maka dalam pembebasan sementara yang bersangkutan dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang diaktifkan kembali dalam jabatan fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), jabatannya ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit terakhir dimilikinya dan ditambah angka kredit yang diperoleh dan prestasi dibidang Tridharma Perguruan Tinggi selama pembebasan sementara dari tugas jabatannya.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Keputusan kenaikan jabatan/pangkat Dosen setelah berlakunya Keputusan ini sudah harus menggunakan nama jabatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (2) Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999
- (2) Kelebihan angka kredit yang dimiliki Dosen setelah dilakukan penyesuaian jabatan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tidak dapat digunakan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (3) Dengan berlakunya Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, maka dosen yang telah memihiki jabatan fungsional dosen sebelumnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, supaya disesuaikan ke dalam nama jabatan yang baru berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang dan dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran X.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pimpinan Instansi yang mempunyai perguruan tinggi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara tersendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 15

Ketentuan lain tentang petunjuk pelaksanaan jabatan dan angka kredit Dosen yang bertentangan dengan Keputusan Bersama ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Untuk memberikan gambaran yang lengkap, dalam Keputusan Bersama ini dilampirkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana tersebut pada Lampiran XI.

Pasal 17

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 18

Keputusan Bersama ini disampaikan kepada Instansi/Lembaga yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Oktober 1999

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

Prof. Dr. Sofian Effendi

MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd

Prof. Dr. Juwono Sudarsono